

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai salah satu negara yang terkena wabah *Covid-19*, Indonesia juga merasakan dampak pada hampir seluruh sektor kehidupan layaknya negara lain. Dikutip dari laman BBC News Indonesia, Indonesia resmi mengalami resesi akibat pandemi *Covid-19* setelah perekonomian selama tiga kuartal berturut-turut tercatat minus. Penurunan ekonomi ini disebabkan oleh diterapkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi mobilitas masyarakat. Akibatnya, banyak bisnis yang mulai tumbang dan tidak sedikit terpaksa harus menghentikan kegiatannya.

Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) selama bulan April hingga Mei tahun 2020 adalah salah satu langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Bone untuk meringankan beban para pelaku usaha kala terjadinya kelesuan ekonomi akibat pandemi *Covid-19*. Pasalnya, usaha-usaha seperti rumah makan dan café hanya memberikan pelayanan yang terbatas, tidak terkecuali hotel-hotel yang ikut menerapkan peraturan yang sangat ketat akibat pemberlakuan PSBB. Hal tersebut menyebabkan penghasilan mereka kian menurun dan bahkan tidak sedikit pula terpaksa tutup permanen.

Dikutip dari laman BBC Indonesia, beberapa bulan setelah pemberlakuan PSBB, pemerintah mengambil opsi *the new normal* untuk menyelamatkan kondisi perekonomian negara. Kebijakan *the new normal* ditandai dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Kesehatan SE HK.02.01/Menkes/335/2020 tentang Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada bulan Mei tahun 2020 lalu. Dalam surat tersebut, pemerintah mengatur tata cara pedagang baik jasa maupun barang dalam situasi *the new normal*, mulai dari mencegah kerumunan pengunjung dengan membatasi akses masuk orang ke dalam toko, menerapkan sistem antrian di pintu masuk dengan tetap melakukan jarak fisik minimal satu meter hingga menganjurkan *take away*. Melalui *the new normal* pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk mengembalikan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat sembari berupaya menghentikan penyebaran *Covid-19*. Penerapan *the new normal* berhasil menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebelumnya mengalami resesi akibat pandemi *Covid-19* dan pemberlakuan berbagai restriksi oleh pemerintah.

Pada akhir tahun 2020, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bone, Andi Herman terkejut dengan realisasi Pajak Restoran yang justru mengalami kenaikan secara drastis. Sebaliknya, realisasi Pajak Hotel, sesuai prediksi, mengalami penurunan yang cukup ekstrem. Dikutip dari laman Fajar (Agung, 2020), berdasarkan data realisasi penerimaan PAD Khusus yang dikelola Bapenda tahun 2020, targetnya adalah Rp51,3 miliar lebih, dan realisasinya hingga akhir tahun adalah Rp56,4 miliar. Adapun tiga sektor yang menjadi andalan Bone yakni, Pajak Restoran menyumbang Rp4 miliar, Pajak Penerangan

Jalan menyumbang Rp22,9 miliar, kemudian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menyumbang Rp17,9 miliar. Hanya Pajak Hotel, Hiburan, dan Retribusi Parkir yang tidak mencapai target.

Kondisi sektor bisnis perhotelan dan restoran di masa pandemi *Covid-19* telah diteliti oleh Courtney *et al.* Dalam jurnalnya, mereka menyatakan bahwa :

*In expansion of takeout/delivery operations six relevant sub-themes arose: adjusted operating schedules and employee roles, re-imagined dining rooms, new/limited/ rotating menus, online ordering/third-party delivery, collaboration and lastly communication. This section provides insights as to what some operators did to cope with and adjust to the new normal of restaurant operations prior to restrictions being lifted.*

Menurutnya, industri restoran mengalami beberapa perubahan sebagai respon atas restriksi yang dikeluarkan oleh pemerintah menyangkut tiga tema utama, yaitu terjadi perluasan area *take out/delivery*, hingga inovasi lainnya. Meskipun pada permulaan pembatasan aktivitas pendapatan bisnis restoran menurun, namun dengan berbagai jalan keluar yang telah disebutkan sebelumnya. Keadaan yang berbeda justru dialami bisnis pada sektor perhotelan, Agustina & Yosintha dalam jurnal menyatakan bahwa :

*The hotel occupancy is seen to be impacted due to the travel ban, visitors who cancel and refund the booking hotel, quarantine regulations, and so on. Generally, the average decline of hotel occupancy in Asian countries amounted to 58.74%.*

Menurutnya, Industri perhotelan di Asia menerima dampak yang sangat besar bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya akibat bergantung pada jasa *tourism* yang selanjutnya, menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan hotel-hotel secara ekstrem. Berbeda halnya dengan industri restoran, industri perhotelan cenderung sukar untuk beradaptasi dengan adanya berbagai peraturan/kebijakan

yang dikeluarkan pemerintah. Seberapa banyak pun berbagai inovasi yang diberikan oleh perhotelan, bila jasa *tourism* cenderung menurun maka jasa perhotelan pun ikut terkena imbasnya.

Atas dasar perbedaan kontribusi penerimaan antara Pajak Hotel dengan Pajak Restoran di Kabupaten Bone yang signifikan pada tahun 2020, serta rasa keingintahuan dan keresahan, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini sebagai bahasan. Penulis ingin memberikan pemahaman lebih mendalam terkait perkembangan kondisi sektor bisnis perhotelan dan restoran hingga penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Bone sejak adanya pandemi *Covid-19* hingga memasuki *the new normal*. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui respon atas hambatan atau kendala yang dihadapi hingga upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Watampone di kala pandemi *Covid-19* hingga memasuki *the new normal*. Penjabaran topik bahasan disajikan dengan meninjau peraturan dan referensi yang terkait. Adapun penjabaran mengenai permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian terangkum dalam “PERKEMBANGAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN KABUPATEN BONE HINGGA TRANSISI MENUJU *THE NEW NORMAL*”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan kondisi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Bone hingga memasuki *the new normal*?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Bapenda Kabupaten Bone terkait pemungutan Pajak Hotel dan Restoran selama masa pandemi *Covid-19* hingga memasuki *the new normal*?
3. Apa saja upaya yang dilakukan Bapenda Kabupaten Bone dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran selama masa pandemi *Covid-19* hingga memasuki *the new normal*?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan dalam karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone hingga transisi menuju *the new normal*.
2. Mengetahui beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Watampone terkait pemungutan Pajak Hotel dan Restoran hingga transisi menuju *the new normal*.
3. Mengetahui beberapa upaya pemerintah Kota Watampone dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran hingga transisi menuju *the new normal*.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk memahami lebih dalam mengenai fenomena yang dialami oleh objek penelitian. Penulis berencana untuk melakukan penelitian yang hanya mencakup pada penerimaan pajak atas pendapatan restoran dan hotel yang berada

di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan selama tahun 2019 hingga akhir tahun 2021. Masa Pra-Pandemi *Covid-19*, Pandemi *Covid-19*, hingga memasuki *New normal* dijadikan sebagai variabel dalam penelitian berjudul PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN KABUPATEN BONE HINGGA TRANSISI MENUJU *THE NEW NORMAL*.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk dapat memperoleh kelulusan Diploma III Keuangan Spesialisasi Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN.
2. Untuk memperdalam pengetahuan penulis mengenai teori dan praktik perpajakan atas pendapatan bisnis restoran dan perhotelan.
3. Untuk mengetahui penerapan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dengan pelaksanaannya di lapangan khususnya bidang studi Pajak Daerah (Pajak Hotel dan Restoran).
4. Sebagai sarana untuk saling berbagi informasi dan edukasi mengenai pajak daerah dengan pihak-pihak internal dari subjek penelitian.
5. Untuk memahami kondisi bisnis dari kedua subjek penelitian yang bersangkutan dengan penerimaan pajak daerah dari masing-masing sektor.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I menjelaskan gambaran umum atas karya tulis tugas akhir yang akan disusun oleh penulis. Bagian ini meliputi latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup dan pembatasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab II berisi landasan teori yang mendasari pembahasan masalah yang diangkat penulis. Pada bab ini juga terdapat kajian literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik serta permasalahan yang akan dibahas.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab III menjelaskan apa yang akan dilakukan penulis untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah yang diangkat, seperti data yang akan diperlukan, sumber data, dan cara pengumpulan data. Bab ini juga menjelaskan tentang jawaban atas masalah yang muncul, penerapan prinsip dan teori di lapangan, serta perbandingan antara teori dan fakta yang diperoleh.

### **BAB IV SIMPULAN**

Bab IV berisi kesimpulan atas pembahasan berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan, yaitu di daerah Kabupaten Bone sebagaimana telah dikemukakan pada bab metode dan pembahasan.